



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tjong Mie Goat, jenis kelamin perempuan, lahir di Mentok, tanggal 24 September 1957, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada KUSMOYO, S.H. Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 74/SK/11/2020/PN Mtk, yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Mentok tanggal 17 November 2020, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 November 2020 dalam register nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Mentok pada tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (24-09-1957);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) **NG TJIN FOEI** menikah dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJONG JIE NIO**;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) ayah **NG TJIN FOEI** dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJONG JIE NIO** dikarunia delapan orang yang bernama : **TJONG MIE LIE**, **TJONG MIE FONG**, **TJONG MIE GOAT**, **TJONG MIE KIM**, **TJONG SAN LIAN (Alm)**, **TJONG LIP MAN**, **TJONG SAN LIAN (Alm)** dan **HENDRY SUSANTO**;
4. Bahwa adik Kandung Pemohon bernama (Alm) **TJONG SAN LIAN**, **Laki-laki** meninggal dunia pada tanggal Sembilan belas Oktober 2005 (19-10-2005);

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk



5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian Adik Pemohon yaitu (Alm) **TJONG SAN LIAN** dengan alasan karena belum ada akta Kematian;

6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian (Alm) **TJONG SAN LIAN** adik kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal **(19-10-2005)** sudah lima belas (15) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) Adik Kandung Pemohon yang bernama **TJONG SAN LIAN** yang telah meninggal pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu lima (10-10-2005);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian Adik Kandung Pemohon atas nama **TJONG SAN LIAN** yang telah meninggal pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu lima (19-10-2005) berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor Lurah Sungai Daeng;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu

1. Jarkasi, 2. Tjong Sun Mon, 3. Tjoeng Mie Fong;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1905016409570001 atas nama TJONG MIE GOAT, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Kuasa yang menenangkan bahwa TJONG MIE GOAT sebagai penerima kuasa untuk mengurus seluruh surat menyurat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus akta kematian dari orang tua Pemohon yang bernama NG TJIN FOEL (Alm) ayah dan TJONG JIE NIO (Alm) Ibu dan adik dan kakak Pemohon TJONG SAN LIAN (Alm) dan TJONG SAN LIAN (Alm), diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 532/SD/III/1991 atas nama TJONG SAN LIAN, diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 144/1967 atas nama San Lian, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 45/19.05.01.1002/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Daeng dan ditandatangani oleh Indah Iriani, A.Md., selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungaidaeng Nomor 63/19.05.01.1002/IX/2020 dan ditandatangani oleh Sri Hartini, S.E., selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Jarkasi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga atau Ketua RT dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Almarhum TJONG SAN LIAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2005;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN meninggal dunia di Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungaidaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit stroke;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Adik Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga Almarhum TJONG SAN LIAN belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan wakaf tanah dari warisan orang tua Pemohon untuk dibangun tempat ibadah Budha (Vihara);

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tjong Sun Moi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Bibi (Adik dari Ibu Pemohon);
- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Almarhum TJONG SAN LIAN;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN meninggal dunia di Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungaidaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit kanker payudara;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum TJONG SAN LIAN belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan wakaf tanah dari warisan orang tua Pemohon untuk dibangun tempat ibadah Budha (Vihara);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tjong Mie Fong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Almarhum TJONG SAN LIAN;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN meninggal dunia di Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungaidaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit kanker;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum TJONG SAN LIAN belum dibuatkan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk keperluan wakaf tanah dari warisan orang tua Pemohon untuk dibangun tempat ibadah Budha (Vihara);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 sampai dengan P.6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti surat P.3 dan P.4 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya dan hakim berpendapat terhadap bukti surat P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Mentok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara

Halaman 5 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mentok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan akta kematian Adik Kandung Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum TJONG SAN LIAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2005 karena sakit stroke, dikediamannya yang beralamat di Kp. Senang Hari RT 002/ RW 003 Kelurahan Sungaiaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum TJONG SAN LIAN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan untuk mengurus wakaf tanah dari warisan orang tua Pemohon berupa tanah yang dihibahkan untuk dibangun tempat ibadah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian orang tua Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Almarhum TJONG SAN LIAN yang menerangkan bahwa benar Almarhum tersebut lahir pada tanggal 3 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Adik Kandung Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Bukti P.5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2005 karena sakit stroke dan Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian dari Adik Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya pada tanggal 24 Desember 1992 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan November 2020 adalah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan Penetapan Akta Kematian (Alm) Adik Kandung Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN yang telah meninggal pada tanggal 19 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dikarenakan Adik Kandung Pemohon yang berdasarkan pembuktian dipersidangan telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh tahun) sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, maka atas petitum ini Hakim mengabulkan permohonan ini dengan petitum yang akan diperbaiki sebagaimana amar yang akan dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian suami Pemohon atas nama TJONG SAN LIAN yang telah meninggal pada tanggal 19 Oktober 2005 berdasarkan surat keterangan Kematian dari Lurah Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, sehingga petitum angka 3 ini juga dikabulkan dengan ketentuan agar memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian suami Pemohon guna kepentingan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan domisili Pemohon agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Adik Kandung Pemohon yang bernama TJONG SAN LIAN yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 142 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama TJONG SAN LIAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian Adik Kandung Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra,S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00. |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00. |
| - Biaya Pemanggilan | Rp 0 (e-court) |
| - PNBP | Rp 10.000,00. |

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor 27/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)